

BAB II

DANA NON HALAL PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* MENURUT FATWA DSN – MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018

A. Profil DSN-MUI

Pasca disahkannya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan bahkan salam UU Perbankan No. 10 Tahun 1999 telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang kemudian memengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan prinsip syariah. Termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip – prinsip syariah. Perseoran muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah. Kedua lembaga pemerintah tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks – teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang berseesuaian untuk setiap lembaga keuangan

syariah. Selain itu lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang – undangan yang menagatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.¹

Berdasarkan hal tersebut, muncullah gagasan untuk membentuk DSN, yang jauh sebelumnya memang sudah diwacanakan, tepatnya pada tanggal 19-20 Agustus tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta penegmbangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga ada tanggal 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN-MUI secara resmi pada tahun 1998.²

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara structural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip Syariah”.³

Berdasarkan hal di atas maka sangat diharapkan agar DSN dapat menjalankan fungsi mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Oleh karenanya, Dewan Syariah Nasional akan berperan secara lebih besar dalam menanggapi

¹Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontenporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 219.

²Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontenporer dari Teori ke Aplikasi*, h. 220.

³Widyaningsi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 100.

perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan SK Dewan pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI Masa Bakti th. 2000 – 2005. Susunan pengurus baru Dewan Syariah Nasional MUI terdiri atas 26 orang (termasuk lima anggota dari timur Badan Pelaksana Harian). Ketua dan sekretaris dijabat dengan dua wakil ketua dan seorang wakil sekretaris. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari – hari dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN yang beranggotakan 13 orang.

Dasar pemikiran berbentuk DSN, sebagaimana disebutkan dalam pedomannya adalah:

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga – lembaga keuangan syariah di tanah air akhir – akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing – masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.
- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu – isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
- c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.

- d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁴

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi melakukan tugas – tugas MUI dalam menangani masalah – masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) akan menampung berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing – masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Adapun tugas, wewenang dan mekanisme kerja DSN sebagai berikut:

1. Tugas Dewan Syariah Nasional
 - a) Menumbuh kembangkan penerapan nilai – nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 - b) Mengeluarkan fatwa atau jenis – jenis kegiatan keuangan.
 - c) Mengeluarkan fatwa atau produk dan jasa keuangan syariah.
 - d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
2. Wewenang Dewan Syariah Nasional
 - a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Syariah Nasional di masing – masing lembaga keuangan syariah dan menjadi tindakan hukum pihak terkait.
 - b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia,

⁴Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2001), h. 127.

- c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama – nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
 - d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
 - e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
3. Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional
- a) Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN⁵
 - b) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
 - c) Tahunannya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁵
- B. Pandangan DSN – MUI mengenai Dana Non Halal Dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan Fatwa DSN – MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018**

⁵Eka Kurniasih Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/ DSN-MUI/X/2016),” (*Studi Islam* 12, no. 1, 2017), h. 81.

1. Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah. DSN-MUI setelah,

Menimbang:

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) memerlukan pedoman dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah;
- b. Bahwa *dhawabith* (ketentuan) dan *Hudu* (batasan) terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah belum di atur dalam fatwa DSN-MUI;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, DSN – MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah swt.
 - a. Q.S. An – Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتَّجِرُونَ عَنْتَرَ اضْمِنْتُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَمَا حَيًّا

Terjemahnya:

Hai orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu....

b. Q.S. Al-Ma'idah/5: 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran....

c. Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

وَاحْلَلَّ اللَّهُ لِلْبَيْعِ حَرَّمَ مَالِ رِبَا

Terjemahnya:

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

2. Hadis Nabi s.a.w riwayat Ahmad dalam Musand-nya (hadis nomor 22003) dari Zaidah, dari 'Ashim bin Kulaib dari Ayahnya:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِينَا دَاعِي امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ. فَأَنْصَرَفْنَا مَعَهُ، فَجَاسْنَا مَجَالِسَ الْعِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَوَصَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ. فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ وَهُوَ يَلُو كُ لُقْمَتُهُ لَا يُجِيزُهَا . فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَغَفَلُوا عَنَّا ، ثُمَّ ذَكَرُوا، فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ اللُّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ، ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ

يُدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَفَظَهَا قَالُوا هَا فَقَالَ: أَجِدُ أَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا. فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ، فَأَزْ سَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاغِ. وَكَانَ عَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْتِغَاءَ شَاةٍ أَمْسَ أَنْ ابْتِغَيْ لِي شَاةً فِي الْبَقِيعِ فَلَمْ تُوجَدْ، فَذَكَرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً فَأَرْسِلْ بِهَا إِلَيَّ فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ وَوَجَدَ أَهْلَهُ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ رَسُولِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْعَمُوهَا الْأَسَارَى.

Artinya:

Bahwa seseorang dari kalangan Anshar member kabar padanya (Kulaib), ia berkata: kami pergi bersama Rasulullah saw. mengantar jenazah. Saat kami kembali, seorang utusan wanita Quraisy menemui kami. Utusan itu mengatakan: “Wahai Rasulullah fulanah mengundangmu dan orang – orang yang bersamamu untuk makan.” Rasulullah saw. berangkat dan kami mengiringinya. Lalu kami duduk seperti duduknya anak – anak di hadapan ayah – ayah mereka. Kemudian makanan dihidangkan. Lalu Rasulullah saw. meletakkan tangan. Lalu orang – orang memperhatikan beliau; saat itu beliau sedang menggigit makanan namun tidak sampai memakannya (itu pertanda beliau tidak membolehkannya).Maka, mereka pun mengangkat tangan masing – masing; namun mereka mengabaikan kami (anak-anak kecil).Lalu mereka sadar, dan meraih tangan kami.Kemudian seseorang memukul makanan yang ada ditangannya hingga jatuh, lalu mereka menahan tangan kami. Mereka melihat apa yang akan dilakukan Rasulullah saw. Beliau membuang dan melemparkan makanan tersebut; beliau bersabda “Aku menemukan daging kambing yang diambil tanpa izin dari pemiliknya.” Wanita itu berdiri lalu berkata, “ Wahai Rasulullah! Niatku semula, aku ingin mengumpulkan baginda dan orang – orang yang bersama baginda untuk (makan) hidangan makanan, kemudian aku mengutus orang pergi ke Baqi’ tapi tidak menemukan kambing yang dijual; sementara itu, ‘Amir bin Abu Waqqash membeli kambing dari Baqi’ kemarin, aku mengutus seseorang kepadanya agar ia mencarikan utukku seekor kambing di Baqi tapi tidak ada, kemudian saya mengutus seseorang untuk menemui Amir bin Abu Waqqash dalam rangka mencarikan kambing buat saya di Baqi, tapi tidak dapat juga. Diceritakan kepadaku (utusanku), bahwa Anda Waqqash telah membeli kambing, untuk itu kambingmu agar diserahkan kepada saya,’ namun utusan tersebut tidak menemukannya.Lalu utusanku menemui keluarga Waqqash lalu mereka (keluarga Waqqash)

memberikan kambing itu kepada utusanku. “Kemudian Rasulullah saw. bersabda: “Berikan (makanan ini) kepada para tawanan.”

3. Atsar riwayat dari Ibnu Abi Syaibah

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَتَرَى عَبْدُ اللَّهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَغَابَ صَاحِبُهَا،
فَأَنْشَدَهُ حَوْلًا، أَوْ قَالَ: سَنَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ:
اللَّهُمَّ فَلَهُ، فَإِنْ أَبِي فَعَلَى.

Artinya:

Dari Abi Wa'il ia berkata: “Abdullah bin Mas'ud ra pernah membeli budak perempuan seharga tujuh ratus dirham; (dan saat hendak melunasi harganya) ternyata pemiliknya menghilang (tidak diketahui keberadaannya). Lantas beliau pun mencarinya selama setahun. Setelah itu, ia pergi menuju masjid dan mensedekahkan uang tersebut dan mengatakan: ‘Ya Allah sedekah ini miliknya; dan jika ia tidak rela, maka pahalanya untuk saya.’”

4. Kaidah Fikih

١. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya:

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

٢. كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رَبَا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا أَوْ مُتَعَارَفًا بِهِ.

Artinya:

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqrid*) adalah riba jika dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan.”

٣. أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

Artinya:

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama

- a. Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya*, ‘Ulumuddin, Bairut-Dar al-Fikr, tt. Juz, II, h. 146;

“Dan ketika turun firman Allah swt. : Alif, Lam, Min. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang.’ (QS. Ar. Rum [30]: 1-3), maka orang musyrik mendustakan firman Allah tersebut, dan mereka berkata kepada para sahabat: ‘Tidaklah kalian lihat apa yang dikemukakan sahabat kalian yang beranggapan bahwa romawi akan dikalahkan. Kemudian Abu Bakar ra mengajak mereka bertaruh dengan seizin Rasulullah saw. Maka ketika Allah memberikan kebenarannya, lantas Abu Bakar ra datang kepada beliau dengan membawa hasil taruhan dengan orang – orang musyrik. Rasul pun bersabda; ‘ini adalah harta haram, karenanya sedekahkanlah!. Orang – orang mukminpun merasa gembira dengan pertolongan Allah, dan Allah menetapkan keharaman taruhan setelah Rasulullah saw mengizinkan Abu Bakar ra bertaruh dengan orang – orang kafir.”

- b. Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya* ‘ Ulumuddin, bairut-Dar al Fikr, tt, juz, II, h. 147;

“Adapun dasar dari atsar adalah bahwa Ibnu Mas’ud ra. Pernah membeli budak perempuan tetapi Ibnu Mas’ud ra tidak menjumpai pemiliknya untuk melunasi harganya. Maka Ibnu Mas’ud pun mencarinya beberapa lama tetapi tidak menemukannya. Kemudian beliau bersedekah dengan uang (tsaman) tersebut, sambil berdoa; Ya Allah, ini adalah dari dia jika ia ridha; apabila tidak, maka pahalanya buat aku.”

- c. An- Nawawi, al-Majmu ‘Syarh al-Muhadzdzab; Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Juz 9, h. 428:

“Al- Ghazali berkata: ‘Apabila terdapat harta haram pada seseorang. Dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, maka jika pemilik harta tersebut diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya, maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti membangun jembatan, sarana pendidikan Islam, masjid,

jalan menuju ke Makkah dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka sedekahkanlah kepada seorang fakir atau lebih.”

- d. Ibnu Qayyim al-Jauziyah: *Zad al-Ma'ad*, Bairut: Mu'assah ar-Risalah, cet ke 27, 1415H/1994 M, juz, V, h. 778-779:

Sesungguhnya orang yang memperoleh sesuatu tidak dengan cara yang syar'i maka apabila yang ia diperoleh tanpa keridaan dari pemiliknya dan ia tidak memenuhi iwadh-nya (barang yang ada digenggamannya) maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jika ia mengalami kendala maka ia harus membayarkan dengannya hutang si pemilik yang ia ketahui; dan jika masih mengalami kendala maka harus diberikan kepada ahli warisnya. Dan begitu juga jika masih tetap mengalami kendala maka ia harus mendedekahkannya.

2. Fatwa – Fatwa DSN MUI yang terkait:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN –MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda – Nunda Pembayaran.
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20.DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
3. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/PM.122/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 tentang Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksa Dana Syariah;
4. Pembahasan dalam *Focus Group Discussion* antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPH DSN-MUI pada hari Kamis-Jumat tanggal 30-31 Agustus 2018 di Jakarta;
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 di Jakarta.

Memutuskan: Fatwa Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

- a. Ketentuan Umum; dalam fatwa ini yang dimaksud dengan
 1. Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya;
 2. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip – prinsip syariah.
 3. Lembaga Bisnis Syariah, yang selanjutnya disingkat LBS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
 4. Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS.
- b. Ketentuan Terkait Dana TBDSP
 1. Dana TBDSP berasal antara lain dari:
 - a) Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (*riba*);
 - b) Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya);

- c) Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*adam al –wafa ‘ bi al-iltizam*); dan
 - d) Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biasa pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.
2. Dana pada huruf a angka 1 boleh diakui sebagai Dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditemukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. LKS, LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan Dana TBDSP.
- c. Ketentuan Penggunaan Dana TBDSP
1. Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 2. Bentuk – bentuk penyaluran Dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
 - a) Penggunaan korban bencana;
 - b) Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
 - c) Masjid/musholla dan penunjangnya;
 - d) Pembangunan fasilitas umum yang berdampak social;
 - e) Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
 - f) Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;

- g) Kegiatan produktif bagi dhuafa;
 - h) Faqir-miskin;
 - i) Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LPS dan/atau melalui lembaga sosial;
 4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS, dan LPS antara lain dalam bentuk:
 - a) Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan;
 - b) Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan.
 - c) Pembayaran pajak, zakat & wakaf;
 - d) Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/*end-user*;
 - e) Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
 5. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP hanya menggunakan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut;
 6. Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana dimaksud ada angka 2 huruf g, maka penyaluran harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶
2. Pandangan Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 mengenai Dana Non Halal pada Perbankan Syariah dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan*

⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah,” (Jakarta:National Sharia Board- Indonesia Council of Ulama, 2018).

Dari Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 membahas tentang dana TBDSP atau dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan, dana tersebut berasal dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (*riba*); transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya); dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*adam al -wafa ' bi al-iltizam*); dan dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biasa pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

Dana non halal termasuk dalam Dana TBDSP karena dana non halal berasal dari dana atau penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.⁷

Menurut Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 bahwa dana non halal tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, tetapi wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dalam hal ini dipergunakan untuk korban bencana; sarana penunjang lembaga pendidikan Islam; masjid/musholla dan penunjangnya; pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial; sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum; beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang

⁷Rudi Hartono, Irena Paramita Pramono, dan Pupung Purnamasari, "Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya," h. 163.

mampu; kegiatan produktif bagi dhuafa; faqir-miskin; kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁸

Pada bank syariah sumber dana non halal tersebut menjadi salah satu sumber dana yang dipergunakan dalam pembiayaan *qardhul hasan* yaitu pendapatan – pendapatan yang diragukan, seperti jasa nestro di bank koresponden yang konvensional, bunga atau jaminan L/C di bank asing dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana – dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil), hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga – lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam. Oleh karenanya dana tersebut lebih baik digunakan dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu kaum dhu'afa.⁹

⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah,” (Jakarta:National Sharia Board- Indonesia Council of Ulama, 2018).

⁹ Muhmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Semarang: UNISNU Press, 2019), h. 98.